

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, di Hotel Mercure, Garuda 2 Room, Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 1, Jakarta Selatan 12790, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) **PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”). RUPST dibuka pada pukul 10.28 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan **PETER KURNIAWAN, SE**

Direksi

Direktur : Tuan **LIM MIGI TRISNADI ELIAS**

Direktur : Tuan **HARRI SETIA BUDHI**

Direktur : Ibu **YENNY HOO**

Direktur : Tuan **KURNIAWAN HALIM**

B. Agenda RUPST

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022;**
- 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;**
- 3. Laporan Penggunaan Dana / Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015, Obligasi Subordinasi III Tahun 2017, serta Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Tahun 2022;**
- 4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023; dan**
- 5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.**

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :

- Untuk seluruh Agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15/2020**”) juncto Pasal 14 ayat (1) huruf b dan e Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 15.509.595.518 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan belas) saham atau mewakili 77,73% (tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga persen) dari 19.953.024.885 (sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal *Recording Date* yaitu tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

-Sehingga dengan demikian RUPST telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPST dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Agenda RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan RUPST

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Pertama</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.509.595.118 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan belas) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 5.641.100 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 400 (empat ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Pertama RUPST	Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal		

Agenda Pertama & Agenda Kedua RUPST			
	31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.		
<u>Agenda Kedua</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.509.517.118 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu seratus delapan belas) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Tidak ada.	Sebanyak 78.400 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kedua RUPST	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp.34,78 miliar (tiga puluh empat koma tujuh puluh delapan miliar rupiah) yang digunakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebesar Rp.2 miliar (dua miliar rupiah) akan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan; 2. Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan. 		

Agenda Ketiga RUPST		
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>	
Keputusan Agenda	Agenda Ketiga RUPST bersifat penyampaian laporan, maka tidak diambil keputusan dan pengambilan	

Agenda Ketiga RUPST	
Ketiga RUPST	suara.

Agenda Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Keempat</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak.	Sebanyak 15.508.857.518 (lima belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas) saham atau 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 5.641.100 (lima juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 738.000 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu) saham atau 0,004% (nol koma nol nol empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Keempat RUPST	Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan honorariumnya.		

Agenda Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	<i>Tidak ada.</i>		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
<u>Agenda Kelima</u> RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 15.509.550.718 (lima belas miliar lima ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan belas) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.	Sebanyak 56.000 (lima puluh enam ribu) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.	Sebanyak 44.800 (empat puluh empat ribu delapan ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Keputusan Agenda Kelima RUPST	<p>Menyetujui untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. untuk penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi 		

	<p>dan Nominasi Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rapat memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. <p>b. untuk penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, Rapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.</p>
--	--

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.16 WIB.

Jakarta, 03 Juli 2023

PT BANK CAPITAL INDONESIA Tbk.

DIREKSI